



MENGUJI POSIBILITAS TRANSPLANTASI VARIASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN DI KOLOMBIA, BRAZIL, KOREA SELATAN, DAN TURKI)

Garuda Era Ruhpinesthi¹, Muhammad Hamzah Al Faruq²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Swasaba Research Initiative.
Corresponding Author. Email: garudaera@mail.ugm.ac.id

Submitted: 01-09-2023; Accepted: 22-11-2023

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.433-454>

ABSTRACT

Terdapat variasi bantuan keuangan partai politik di berbagai negara dengan implikasi beragam, baik positif maupun negatif. Di sisi lain, terdapat problematika partai politik di Indonesia yang dalam beberapa literatur diduga berkaitan dengan pengaturan bantuan keuangan partai politik. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab dua rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana implikasi pengaturan variasi model bantuan keuangan partai politik di Kolombia, Brazil, Korea Selatan, dan Turki mengacu aspek *free and fair elections*, *democratic politics*, dan *corruption index*? *Kedua*, bagaimana posibilitas transplantasi hukum alternatif bantuan keuangan partai politik dalam rangka menyelesaikan problematika bantuan keuangan partai politik di Indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian sosio legal yang fokus menganalisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan terhadap kedua pertanyaan tersebut. *Pertama*, terdapat tiga implikasi pengaturan di keempat negara yang berbeda, dengan memperhatikan tiga catatan berikut bahwa i) negara yang cukup baik dalam aspek *free and fair elections* adalah Korea Selatan, Brazil, dan Kolombia, ii) keempat negara tidak cukup baik dalam aspek *democratic politics*, iii) negara yang cukup baik dalam aspek *corruption index* adalah Korea Selatan. *Kedua*, terdapat posibilitas transplantasi mekanisme bantuan keuangan partai politik dari negara lain ke Indonesia dengan memperhatikan tiga catatan, yaitu i) terdapat variabel pengaturan bantuan keuangan partai politik di Indonesia yang konstan dan dinamis, ii) permasalahan bantuan keuangan partai politik di Indonesia ada pada aspek *democratic politics* dan *corruption index* sehingga perlu transplantasi hukum pada beberapa aspek, iii) terdapat posibilitas transplantasi pengaturan variasi bantuan partai politik sepanjang kondisi tertentu terpenuhi.

Kata Kunci: Bantuan Keuangan; Partai Politik; Transplantasi Hukum

1. PENDAHULUAN

Akar masalah korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh kader-kader partai politik (parpol) dalam berbagai literatur disebutkan bukan hanya masalah kultural kurangnya idealisme kader belaka, melainkan sebuah masalah sistemik.¹ Dalam pelaksanaannya, parpol memiliki berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi dengan anggaran yang cukup.² Merujuk pada penelitian Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) bersama USA ID menunjukkan bahwa motif korupsi yang dilakukan oleh pejabat eksekutif

-
- 1 Didik Supriyanto and Lia Wulandari, *Bantuan Keuangan Partai Politik Metode Penetapan Besaran, Transparansi, Dan Akuntabilitas Pengelolaan* (Kota Jakarta: Yayasan Perludem, 2012).
 - 2 Sukma, Suci Monawati. "Problematika Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN)." *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 1, no. 3 (2021): 1463–72.

maupun legislatif di Indonesia dilakukan semata-mata karena mereka dipaksa untuk mengumpulkan dana untuk operasional parpol yang sangat besar sebagaimana tabel berikut.³

Tabel 1. Prediksi Kebutuhan Operasional Parpol Kelas Menengah Per Tahun

Pendapatan	Jumlah	Belanja	Jumlah
Iuran Anggota	Rp0	Operasional Sekretariat	Rp 1,4 miliar
Sumbangan Perseorangan Anggota	Rp0,6 miliar	Konsolidasi Organisasi	Rp 8,2 miliar
Sumbangan Perseorangan Bukan Anggota	Rp (tak diketahui)	Pendidikan Politik dan Kaderisasi	Rp 33,7 miliar
Sumbangan Perusahaan	Rp (tak diketahui)	Unjuk Publik	Rp 6,7 miliar
Subsidi Negara	Rp 0,677 miliar	Perjalanan Dinas	Rp 1,2 miliar
Jumlah (yang diketahui)	Rp 1,2 miliar	Jumlah	Rp 51,2 miliar

Sumber: *Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) bersama USA-ID, 2012.*

Penelitian Veri Junaidi dkk memberikan gambaran prediksi kebutuhan dana Parpol kelas menengah seperti PAN, PKS, dan PPP mencapai 51.2 miliar rupiah per tahun.⁴ Hal yang cukup menarik adalah pendapatan dengan belanja yang dilakukan oleh parpol di atas tidak sebanding, yakni ada sekitar 50 miliar rupiah yang tidak jelas datangnya dari mana. Setidaknya terdapat beberapa kemungkinan, namun salah satunya adalah berasal dari calon atau dari pengusaha.⁵ Besarnya dana parpol tersebut idealnya diimbangi dengan pemasukan dana parpol yang besar pula. Akan tetapi, yang terjadi untuk mengimbangi hal tersebut parpol terpaksa untuk bekerja sama dengan pengusaha.

Merespons hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2019 menyatakan bahwa untuk tetap menjaga independensi parpol diperlukanlah mekanisme bantuan terhadap biaya operasional parpol dari APBN.⁶ Harapannya, parpol tidak perlu bergantung pada pengusaha dengan melakukan praktik koruptif baik pada masa legislasi maupun pada berjalannya pemerintahan. Pemberian dana bantuan ini juga sudah dilakukan di negara-negara lain dengan mekanisme-mekanisme yang berbeda satu sama lain.

Ketentuan pada *status quo* mengenai hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 (UU 2/2008) serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (PP 5/2009) dan perubahannya (PP 83/2012; PP 1/2018). Pokok pengaturan bantuan keuangan parpol (banparpol) yang diatur dalam berbagai regulasi ini mencakup sumber dana, besaran dana, metode perhitungan dana, hingga penggunaan dana. Salah satu hal yang menjadi perhatian pada penelitian terkait saat ini adalah jumlahnya yang terlalu sedikit.⁷ Menurut Didik dan Lia, pengaturannya jauh dari ideal karena hanya memberikan Rp. 1.000 dari seharusnya Rp. 40,807 untuk kebutuhan operasional parpol, sehingga munculnya wacana kenaikan tarif bantuan parpol mengacu kecilnya persentase bantuan dalam tabel berikut.⁸

Tabel 2. Persentase Bantuan Keuangan Parpol dalam APBN terhadap Kebutuhan Operasional Parpol Per Tahun.

Partai Politik	Suara Pemilu 2009	Rata-Rata Suara/Tahun	Jumlah Kebutuhan / Tahun	Jumlah Bantuan / Tahun	Rasio Bantuan / Kebutuhan
Partai Demokrat	21.655.295	4.331.059	176.737.524.613	2.338.860	1,32%
Partai Golkar	14.576.388	2.915.278	118.963.733.023	1.574.249.904	1,32%

3 Supriyanto and Wulandari.

4 Veri Junaidi et al., *Anomali Keuangan Partai Politik : Pengaturan Dan Praktek* (Jakarta: Yayasan Perludem, 2011).

5 Junaidi et al.

6 Dhika Kusuma Winata, "KPK Usulkan Dana Bantuan Parpol Rp. 8.461 per Suara," *Media Indonesia*, 2019.

7 Lestari, Nicken Paramega, Djohan Djohermansyah, and Ismail Nurdin. "Implementasi Kebijakan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat." *Jurnal Pendidikan Konseling* 4, no. 6 (2022): 4640–4465.

8 Supriyanto and Wulandari, *Bantuan Keuangan Partai Politik Metode Penetapan Besaran, Transparansi, Dan Akuntabilitas Pengelolaan*, 33.

PDIP	15.031.497	3.006.299	122.678.059.616	1.623.401.676	1,32%
PKS	8.204.946	1.640.989	66.963.846.284	886.134.168	1,32%
PAN	6.237.462	1.254.692	51.200.232.767	677.533.896	1,32%
PPP	5.544.332	1.108.866	45.249.511.185	598.787.856	1,32%
PKB	5.146.302	1.029.260	42.0001.029.143	555.800.616	1,32%
Partai Gerindra	4.642.795	928.559	37.891.797.113	501.421.860	1,32%
Partai Hanura	3.925.620	785.124	32.038.555.068	423.966.960	1,32%
Total	85.000.637	17.000.127	693.724.198.812	9.180.068.796	

Sumber: *Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) bersama USA-ID, 2012.*

Hal yang menjadi pertanyaan lebih lanjut, apakah solusinya hanya mengenai kenaikan bantuan parpol saja dan tidak ada variabel lain yang penting diperhatikan? Pertanyaan ini dilandasi oleh realitas empiris di beberapa negara bahwa pengaturan banparpol tidak hanya bertalian pada besaran banparpol, tetapi juga sumber pendanaan, peruntukan pendanaan, mekanisme pertanggungjawaban dan sanksi, kriteria parpol penerima pendanaan, dan lainnya.⁹ Selain banyaknya variabel yang perlu diperhatikan, sejatinya terdapat diskursus bahwa peningkatan banparpol di satu sisi dinilai memungkinkan pencegahan korupsi, tetapi di sisi lain berpengaruh negatif terhadap kesempatan yang adil terhadap parpol baru dan adanya potensi relasi kartel antara pemerintah dan parlemen.¹⁰

Terhadap beragamnya variasi bantuan parpol di beberapa negara dan diskursus mengenai implikasinya, ditemui terdapat 4 variabel yang oleh IFES dinilai berkaitan dengan peran sentral *political finance*, yaitu aspek *free and fair elections*, *effective governance*, *democratic politics*, dan *corruption index*.¹¹ Terhadap 4 variabel tersebut, Penulis berpandangan bahwa aspek *democratic politics* dan *effective governance* memiliki irisan yang besar terkait ruang lingkupnya sehingga Penulis menganggap sebagai satu aspek saja. Kedua aspek tersebut pada dasarnya berkaitan dengan hubungan antara 3 (tiga) aktor yaitu Parpol, negara (unsur eksekutif-legislatif), dan masyarakat dalam pembangunan sistem demokrasi.

Penilaian pengaturan terhadap keempat variabel penting untuk dilakukan terhadap negara dengan kriteria yang mirip dengan Indonesia, yaitu menggunakan sistem presidensial, sistem multipartai, dan adanya *parliamentary threshold*. Pembatasan pada sistem presidensial dimaksudkan agar Penulis dapat mempersamakan kondisi negara mengenai keterkaitan antara relasi presiden dan parlemen, khususnya terkait variabel *democratic politics* terhadap variasi bantuan parpol. Pembatasan terhadap sistem multipartai dan adanya *parliamentary threshold* dilakukan agar Penulis dapat mempersamakan keterkaitan *free and fair election* dalam konteks kesempatan partai baru di negara terkait dengan Indonesia. Kerangka penelitian komparatif ini dipilih mengacu maksud Penulis untuk mempertimbangkan juga posibilitas penerapan variasi bantuan parpol sebagai solusi atas problematika banparpol yang di Indonesia yang telah banyak dikaji dalam berbagai literatur.

Penelitian ini bukan merupakan satu-satunya penelitian yang membahas mengenai komparasi banparpol karena terdapat sekitar 15 artikel jurnal nasional dan internasional yang memiliki kesamaan tema secara umum. Meski begitu, setiap artikel memiliki ruang lingkup dan pisau analisis yang berbeda dengan fokus penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis, yaitu adanya variabel yang jelas dan analisis posibilitas penerapan dan konteks pemberlakuannya. Dalam hal ini, misalnya terdapat artikel “Pendanaan Negara Kepada Partai Politik: Pengalaman Beberapa Negara” oleh Sri Yanuarti dalam Jurnal Penelitian politik yang memiliki perbedaan terkait rujukan negara, variabel yang dikomparasikan, serta nihilnya pelacakan posibilitas penerapan. Selanjutnya, artikel “*Dysfunction by Design: Political Finance and Corruption in Indonesia*” oleh Marcus Mietzner dalam

9 Sri Yanuarti, “State Funding to Political Parties: Experience in Selected Parties,” *Jurnal Penelitian Politik* 16, no. 2 (2019): 213–18.

10 Marcus Mietzner, “Dysfunction by Design: Political Finance and Corruption in Indonesia,” *Critical Asian Studies* 47, no. 4 (2015): 605–7, <https://doi.org/10.1080/14672715.2015.1079991>.

11 Magnus Öhman, Hani Zainulbha, Jack Santucci, and Marcin Walecki, *Political Finance Regulation: The Global Experience* (Washington D.C.: IFES, 2009) 13-14.

Critical Asian Studies yang hanya fokus menganalisis pengaturan bantuan partai politik terhadap korupsi di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini merupakan sosio-legal yang merupakan payung dari dua jenis penelitian, meliputi i) penelitian yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder terkait pengaturan banparpol dan posibilitas penerapan dengan menggunakan *statute approach* dan *comparative approach* serta ii) penelitian ilmu politik terhadap diskursus dalam literatur akademik terkait dengan implikasi pengaturan terhadap *free and fair elections*, *democratic politics*, dan *corruption index* di masing-masing negara. Penulis akan menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan teknik analisis kualitatif. Hal ini digunakan dengan cara mengklasifikasi, membandingkan, dan menghubungkan setiap variasi pengaturan pemberian banparpol di Indonesia dan di keempat negara. Secara berurutan, Penulis akan memulai analisis terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait banparpol. Selanjutnya, Penulis akan membandingkan aspek-aspek yang didapat dengan peraturan-peraturan di negara lain dan melacak implikasi pengaturannya dari berbagai artikel ilmiah. Kemudian, Penulis akan menguji posibilitas transplantasi variasi banparpol di negara lain terhadap problematika parpol di Indonesia.

3. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini terdapat dua pembahasan utama. *Pertama*, implikasi pengaturan bantuan partai politik di berbagai negara. Selanjutnya, pembahasan kedua menjabarkan mengenai posibilitas penerapan *best practice* untuk menyelesaikan problematika banparpol di Indonesia.

3.1 Implikasi Pengaturan Bantuan Partai Politik di Beberapa Negara

Analisis komparatif dalam bagian ini akan fokus menganalisis pengaturan mengenai banparpol dan implikasinya di Kolombia, Brazil, Korea Selatan, Turki. Pada setiap negara, pembahasan akan diawali dengan komparasi yang dilakukan secara konsisten terhadap variabel yang sama, yaitu bentuk bantuan, besaran bantuan, karakteristik partai penerima bantuan, peruntukan bantuan, mekanisme pengawasan atau pemeriksaan penggunaan bantuan, mekanisme pelaporan penggunaan bantuan, periodisasi pelaporan, transparansi penggunaan bantuan kepada publik, ketentuan sanksi. Selanjutnya, Penulis menyajikan analisis implikasi pengaturan tersebut terhadap tiga aspek, yaitu i) *free and fair elections*, ii) *democratic politics*, dan iii) *corruption index*. Mengacu analisis berbagai literatur yang telah Penulis kaji, ruang lingkup *free and fair elections* meliputi kesempatan partai politik baru untuk berkontestasi dengan tetap berkeadilan yang proporsional terhadap partai politik eksisting di parlemen, adapun *democratic politics* meliputi keterhubungan partai politik dengan masyarakat dan ketergantungan partai politik dan negara, selanjutnya *corruption index* meliputi peningkatan atau penurunan indeks korupsi.

3.1.1 Kolombia

3.1.1.1 Pengaturan Bantuan Partai Politik di Kolombia

Bantuan terhadap partai politik di Kolombia, sebagaimana lazim dilakukan di berbagai negara, terdiri atas dua bentuk, yaitu i) *direct subsidies* dan ii) *indirect subsidies*. Besaran bantuan secara langsung di Kolombia ditentukan secara demokratis oleh partai politik dan gerakan atau organisasi yang berbadan hukum dengan kewajiban memberikan informasi publik mengenai keputusan yang diambil sesuai dengan peraturan yang dibentuk oleh Dewan Pemilihan Nasional.¹² Mengacu dinamika pembiayaan di Kolombia, banparpol telah meningkat dari sekitar US\$ 7 juta pada tahun 2004 menjadi US\$ 12 juta pada tahun 2016, sementara

12 Pasal 18 Undang-Undang Kolombia Nomor 1475 tahun 2011 tentang Aturan-Aturan Pengorganisasian dan Operasional Partai-Partai dan Gerakan-Gerakan Politik.

jumlah penerima turun dari 72 pihak pada tahun 2004 menjadi 13 pihak pada tahun 2016.¹³ Namun, sumber utama pendanaan publik untuk partai politik bukanlah subsidi langsung ini, melainkan dengan konstruksi “penggantian biaya pemilu” (*pagos por reposición*). Penggantian ini dibayarkan kepada partai politik untuk setiap suara sah yang diterima masing-masing dalam pemilihan sebelumnya. Penggantian ini berjumlah sekitar US\$ 26 juta pada tahun 2012, US\$ 28 juta pada tahun 2014, dan US\$ 21 juta pada tahun 2016.¹⁴

Data menunjukkan bahwa partai politik Kolombia lebih bergantung pada dana publik daripada sumbangan pribadi. Hal ini tercermin misalnya bahwa sekitar setengah dari biaya operasional partai sayap kiri utama (*Polo Democrático*) dan partai sayap kanan utama (*Centro Democrático*) pada tahun 2015 dibayar dengan dana publik.¹⁵ Menurut Londoño, subsidi langsung dan penggantian yang sedang berlangsung (yang disebut *pagos por reposición*) pada tahun 2012, pendanaan publik sejumlah 92% dari total pendapatan Partai Liberal, 73% dari total pendapatan Partai Konservatif, 85% dari total pendapatan *Partido de la U*, 76% dari total pendapatan Partai Hijau, dan 76% dari total pendapatan *Polo Democrático*.¹⁶ Bantuan secara tidak langsung diberikan berupa akses subsidi media ke partai politik secara reguler¹⁷ serta adanya pembebasan pajak penghasilan.¹⁸ Sumbangan kepada partai politik dapat dipotong dari penghasilan kena pajak hingga 30%. Rekening bank dari organisasi politik dibebaskan dari pajak transaksi keuangan.¹⁹

Kriteria parpol yang menjadi penerima bantuan terkait dengan kriteria berikut:²⁰ 10% sama karena pendaftaran sebagai partai politik, 15% sama di antara semua organisasi politik yang memperoleh 3% atau lebih suara dalam pemilihan Senat atau Dewan Perwakilan, 40% di antara semua partai politik dan gerakan dengan proporsionalitas jumlah kursi di Kongres yang diperoleh dalam pemilihan terakhir, 10% di antara semua organisasi politik dengan proporsionalitas jumlah kursi di Dewan Departemen, 5% di antara semua organisasi politik secara proporsional dengan jumlah perempuan yang terpilih, 5% di antara semua organisasi politik sebanding dengan jumlah anak muda yang terpilih.

13 Juan Fernando Londoño, *Estudio Sobre Financiamiento Político En Colombia* (Bogota: Centro de Análisis y Asuntos Públicos SAS., 2018), 72.

14 Londoño, 90–94.

15 Londoño, 75.

16 Londoño, 75.

17 Pasal 111 Konstitusi Kolombia “Partai politik dan gerakan yang berbadan hukum berhak menggunakan sarana komunikasi yang memanfaatkan spektrum elektromagnetik setiap saat sesuai dengan undang-undang. Ini juga akan menetapkan kasus dan cara partai, gerakan politik, dan kandidat yang terdaftar akan memiliki akses ke media tersebut.” Pasal 25 Undang-Undang Nomor 130 tahun 1994 tentang Pendanaan Partai dan Gerakan Politik dan Kampanye Pemilu serta Ketentuan Lainnya, “Partai politik dan gerakan yang berbadan hukum memiliki hak akses bebas ke media sosial Negara dengan cara sebagai berikut: 1. Secara permanen, untuk program sosialisasi politik kelembagaan... Untuk pembagian 60% dari ruang yang dimaksud pada angka 1o pasal ini, keterwakilan partai atau gerakan di DPR akan diperhitungkan. Pembayaran untuk penggunaan ruang akan dibebankan ke Anggaran Umum Negara, yang barang-barang yang diperlukan akan dialokasikan setiap tahun, yang akan menjadi bagian dari Dana sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 12 undang-undang ini.”

18 Pasal 23 Undang-Undang Kolombia Nomor 1819 tahun 2016 tentang Reformasi Pajak Struktural yang Diadopsi, Mekanisme untuk Memerangi Penggelapan dan Penghindaran Pajak Diperkuat, dan Ketentuan-Ketentuan Lainnya Ditetapkan, “(...) Partai politik atau gerakan yang disetujui oleh Dewan Pemilihan Nasional bukan wajib pajak penghasilan (...)”

19 Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1476 tahun 2011.

20 Pasal 109 Konstitusi Kolombia. “Negara akan memberikan kontribusi untuk pembiayaan politik dan pemilihan Partai dan Gerakan Politik yang berbadan hukum, sesuai dengan undang-undang...”; Pasal 17 UU Nomor 1475 tahun 2011, “Negara akan memberikan kontribusi untuk pembiayaan operasi permanen partai politik dan gerakan dengan status hukum, melalui Dana Nasional Pembiayaan Politik”; Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1475 tahun 2011 tentang Aturan-Aturan Pengorganisasian dan Operasional Partai-Partai dan Gerakan-Gerakan Politik, Proses-Proses Pemilu Diadopsi dan Ketentuan-Ketentuan Lainnya.

Pendanaan negara harus digunakan untuk membiayai kegiatan dan khususnya untuk tujuan berikut:²¹ engoperasian struktur regional, lokal dan sektoralnya; inklusivitas perempuan, pemuda dan etnis minoritas dalam proses politik; pengoperasian pusat studi, penelitian dan pelatihan serta yayasan; memberikan dukungan dan bantuan ke *constituent* mereka; pendidikan dan pelatihan politik dan pemilu; untuk diseminasi program dan proposal politiknya; pelaksanaan mekanisme demokrasi internal yang diramalkan dalam undang-undangnya. Terhadap bantuan yang diberikan, Dewan Pemilihan Nasional menerima laporan keuangan dari partai politik/kandidat, memeriksa laporan keuangan dan menyelidiki pelanggaran, melakukan investigasi, juga menjatuhkan sanksi²² Dalam empat (4) bulan pertama setiap tahun, partai politik dan gerakan dengan status hukum akan menyerahkan kepada Dewan Pemilihan Nasional suatu deklarasi mengenai aset serta pendapatan dan pengeluaran dengan menggunakan format yang diatur.²³ Dalam hal ini, informasi laporan keuangan dari parpol harus diumumkan kepada publik.²⁴ Terhadap pelanggaran, sanksi tergantung keseriusan dan pelanggaran yang diulangi atau tidak dalam hal tidak ada tindakan pencegahan oleh direksi parpol.²⁵ Bentuk sanksi misalnya meliputi penangguhan atau perampasan keuangan negara dan/atau ruang yang diberikan dalam media komunikasi, pemberhentian sementara dari jabatan kepengurusan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, serta teguran tertulis dan terbuka.²⁶

3.1.1.2 Implikasi Pengaturan Terhadap Tiga Aspek

Pertama, Free and Fair Election. Castañeda menilai bahwa parpol yang dominan berhasil menyusun pengaturan untuk meningkatkan pendapatan mereka dan menekan pertumbuhan partai kecil.²⁷ Hal ini selaras dengan analisis Katz dan Mair bahwa pengaturan yang ada mendorong terciptanya parpol yang mereformasi aturan keuangan politik untuk mencegah partai baru memasuki arena pemilu.²⁸ Selain itu, Castaneda menilai adanya alokasi subsidi dan jam tayang gratis sebanding dengan kinerja pemilu sebelumnya menguntungkan partai politik dominan dan menghalangi pendatang baru dan partai kecil.²⁹ Dalam aspek ini, Penulis tidak sependapat dengan analisis tersebut yang menilai bahwa hal ini menyimpangi kebebasan dan keadilan pemilu secara signifikan. Hal ini mengacu pembagian yang sudah sejalan dengan prinsip proporsionalitas, misalnya mengatur parpol terdaftar langsung mendapatkan dari pembagian 10%, adapun *subsidies threshold* terhadap alokasi dari 90% lainnya yaitu dari 3% suara Senat/Dewan Perwakilan, 40% kursi Kongres, 10% kursi Dewan Departemen. Meski begitu, Penulis tetap mencatat bahwa memang faktor besarnya alokasi anggaran yang terus meningkat sebagaimana disebutkan dalam sub pembahasan sebelumnya tetap berdampak pada semakin timpangnya sumber daya partai politik baru dalam kontestasi berikutnya.

-
- 21 Pasal 18 Undang-Undang Kolombia Nomor 1475 tahun 2011 tentang Aturan-Aturan Pengorganisasian dan Operasional Partai-Partai dan Gerakan-Gerakan Politik, Proses-Proses Pemilu Diadopsi dan Ketentuan-Ketentuan Lainnya.
 - 22 Pasal 39 Undang-Undang Kolombia Nomor 130 tahun 1994 tentang Pendanaan Partai dan Gerakan Politik dan Kampanye Pemilu serta Ketentuan Lainnya.
 - 23 Pasal 19 Undang-Undang Kolombia Nomor 1475 tahun 2011 tentang Aturan-Aturan Pengorganisasian dan Operasional Partai-Partai dan Gerakan-Gerakan Politik, Proses-Proses Pemilu Diadopsi dan Ketentuan-Ketentuan Lainnya.
 - 24 Pasal 18 Undang-Undang Kolombia Nomor 130 tahun 1994 tentang Pendanaan Partai dan Gerakan Politik dan Kampanye Pemilu serta Ketentuan Lainnya.
 - 25 Pasal 12 Undang-Undang Kolombia Nomor 1475 tahun 2011 tentang Aturan-Aturan Pengorganisasian dan Operasional Partai-Partai dan Gerakan-Gerakan Politik, Proses-Proses Pemilu Diadopsi dan Ketentuan-Ketentuan Lainnya.
 - 26 Pasal 12 Undang-Undang Kolombia Nomor 1475 tahun 2011 tentang Aturan-Aturan Pengorganisasian dan Operasional Partai-Partai dan Gerakan-Gerakan Politik, Proses-Proses Pemilu Diadopsi dan Ketentuan-Ketentuan Lainnya.
 - 27 Néstor Castañeda, "Electoral Volatility and Political Finance Regulation in Colombia," *Colombia Internacional*, no. 95 (2018): 20, <https://doi.org/10.7440/colombiaint95.2018.01>.
 - 28 Richard Katz and Peter Mair, "The Cartel Party Thesis: A Restatement," *Perspectives on Politics* 7, no. 4 (2009): 753–66.
 - 29 Castañeda, "Electoral Volatility and Political Finance Regulation in Colombia," 13.

Kedua, Democratic Politics. Aspek ini menurut Katz dan Mair tampak bahwa parpol di Kolombia memiliki hubungan yang semakin lemah dengan masyarakat dan hubungan yang terlalu bergantung dengan negara seperti hubungan di Eropa Barat.³⁰ Hal ini bertalian dengan pendapat Castaneda bahwa tingkat keanggotaan mereka sangat rendah dan rendahnya kapasitas parpol dalam memobilisasi masyarakat.³¹ Konsekuensinya, parpol bergantung pada donasi perusahaan dan bantuan negara, sehingga politisi kurang tanggap terhadap kebutuhan warga negara dan lebih tanggap terhadap kelompok kepentingan khusus dan jaringan birokrasi.³² Albaracín dkk menilai bahwa politisi Kolombia memiliki keuntungan rendah untuk tetap setia kepada partai politik, sementara partai politik memiliki kapasitas organisasi yang lebih sedikit dan mereka kurang menarik atau bermakna bagi pemilih.³³ Selain itu, mengingat kurangnya agenda program, ikatan klientelistik antara pemilih dan politisi menjadi sangat dominan.³⁴ Catatan empiris ini menurut Penulis berkaitan erat dengan sumber pendanaan di Kolombia.

Ketiga, Corruption index. Tidak ditemukan catatan dan analisis spesifik terhadap pengertian korupsi dalam arti sempit (tindak pidana). Meski begitu, mengacu analisis Penulis terhadap dinamika *corruption perception index* dengan adanya peningkatan bantuan parpol, terjadi stagnasi indeks persepsi korupsi sejak tahun adanya ketentuan pada 1995, yaitu rentang skor sekitar angka 36-39.

3.1.2 Brazil

3.1.2.1 Pengaturan Bantuan Partai Politik di Brazil

Bantuan parpol di Brazil juga terbagi dalam dua bentuk, yaitu bantuan keuangan secara langsung dan bantuan tidak langsung. Partai politik menerima dana publik untuk kegiatan reguler mereka melalui “dana khusus bantuan keuangan” yang ditentukan oleh Kongres untuk parpol.³⁵ Dana Partai dibagikan secara merata kepada 5% di antara parpol yang terdaftar dan 95% dana dialokasikan dalam proporsi suara yang diperoleh pada pemilihan sebelumnya.³⁶

Pada tahun 1994, jumlah bantuan parpol kira-kira 729 ribu realis (sekitar US\$ 222 ribu) di antara enam belas partai yang ada.³⁷ Setahun kemudian, jumlahnya dinaikkan menjadi lebih dari 2,2 juta realis (sekitar US\$ 700 ribu).³⁸ Sekitar sepuluh tahun kemudian, pada tahun 2006, mencapai lebih dari 142,7 juta realis (sekitar US\$ 43,5 juta). Setelah tragedi ‘Mensalão’, parlemen terus menaikkan alokasi parpol.³⁹ Pada tahun 2014, pada akhir masa jabatan pertama Dilma Rousseff (2011–2014), banparpol total lebih dari 371,9 juta realis (sekitar US\$ 113,3 juta).⁴⁰ Keputusan untuk meningkatkan bantuan meskipun ada tanda-tanda pertama krisis ekonomi mungkin merupakan reaksi putus asa pertama terhadap dampak operasi ‘Cuci Mobil’ yang dimulai pada Maret 2014.⁴¹ Untuk ‘menutup lubang’ dan meniadakan korupsi, Kongres memutuskan untuk menggandakan alokasi

30 Katz and Mair, “The Cartel Party Thesis: A Restatement.”

31 Castañeda, “Electoral Volatility and Political Finance Regulation in Colombia,” 13.

32 Castañeda, 14.

33 Albarracín, “Deinstitutionalization Without Collapse: Colombia’s Party System,” in *Party Systems in Latin America: Institutionalization, Decay, and Collapse*, ed. Scott Mainwaring (Cambridge: Cambridge University Press, 2018).

34 Albarracín.

35 Undang-Undang Brazil Nomor 9.096 Tahun 1995 (dan perubahannya) tentang Partai Politik.

36 Pasal 41-A, “Lima persen (5%) dari jumlah total Dana Partai akan dipisahkan untuk dibagikan, dalam bagian yang sama, kepada semua pihak yang telah mendaftarkan undang-undang mereka di Pengadilan Tinggi Pemilihan, dan sembilan puluh lima persen (95%) dari total jumlah Dana Partai akan dibagikan kepada mereka dengan proporsi suara yang diperoleh dalam pemilihan umum terakhir untuk Kamar Deputi” Undang-Undang Brazil Nomor 9.096 tahun 1995 *jo.* Undang-Undang Brazil Nomor 13.487 tahun 2017.

37 Ezequiel Martins Paz, “Party Funding in Brazil Following The Re-Democratization: A Brief Critical Overview,” in *Handbook of Political Party Funding* (Northampton: Edward Elgar Publishing Limited, 2018), 391, <https://doi.org/10.4337/978178536797>.

38 Paz, 391.

39 Paz, 391.

40 Paz, 391.

41 Paz, 391.

keuangan menjadi lebih dari 867,5 juta reais (sekitar US\$ 264,4 juta) pada tahun 2015.⁴² Jumlah ini disediakan untuk masing-masing dari 35 pihak yang terdaftar lebih dari 1,2 juta reais (sekitar US\$ 377 ribu) pada tahun yang sama sebagai bagian yang sama pada kuota 5 persen, ditambah kemungkinan bagian proporsional dari kuota 95 persen yang tersisa.⁴³ Selain mendapat dana dari negara, parpol di Brazil juga berhak menerima sumbangan dari perorangan dan badan hukum.⁴⁴ Sumbangan yang diberikan oleh badan hukum kepada parpol tidak diperbolehkan dalam hal publisitas dalam bentuk apa pun yang berasal dari: i) entitas atau pemerintah asing; ii) otoritas atau badan publik; iii) badan publik yang diatur sendiri, perusahaan publik atau utilitas, perusahaan yang dikendalikan pemerintah dan yayasan.⁴⁵ Selain dalam bentuk tunai, pendanaan negara untuk parpol di Brazil berupa⁴⁶ i) hak mendapat *airtime* gratis di stasiun-stasiun radio dan televisi selama tahun-tahun non-pemilu untuk menyebarkan informasi terkait partai, sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang setempat, terdiri dari pelaporan pelaksanaan program parpol, acara, dan kegiatan terkait; ii) mengungkapkan pandangan partai tentang masalah politik dan komunitas; iii) mempromosikan dan menyebarluaskan partisipasi perempuan dalam politik.

Untuk hak distribusi dana parpol, parpol harus memperoleh setidaknya 3% dari suara sah pada pemilihan sebelumnya yang harus tersebar di minimal sepertiga negara federasi, memiliki setidaknya 2% suara sah di masing-masing negara bagian ini, dan partai-partai harus telah memilih minimal 15 perwakilan federal yang tersebar di setidaknya sepertiga negara bagian federal.⁴⁷ Hasil dari Dana Partai akan digunakan untuk:⁴⁸ pemeliharaan kantor dan layanan yang diberikan oleh partai, termasuk pembayaran staf dalam kapasitas apa pun, dengan memperhatikan, untuk yang terakhir, batas maksimum 50% (lima puluh persen) dari jumlah total yang diterima; iklan doktrin dan politik; perekrutan dan kampanye pemilihan; pembuatan dan pemeliharaan atau pendidikan/indoktrinasi kebijakan dan lembaga atau yayasan penelitian; pembuatan dan pemeliharaan program-program pemajuan dan sosialisasi partisipasi politik perempuan dengan persentase yang ditetapkan oleh pimpinan partai nasional, dengan memperhatikan paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah keseluruhan. Parpol setiap tahun wajib menyerahkan laporan pembukuan tahun anggaran terakhir kepada Pengadilan Pemilihan (Electoral Courts) selambat-lambatnya pada tanggal 30 April tahun berikutnya.⁴⁹

Dalam hal ini, Pengadilan Pemilihan akan melakukan pengawasan atas pembukuan dan pertanggungjawaban partai.⁵⁰ Untuk melakukan pemeriksaan yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan, Pengadilan Pemilihan dapat meminta bantuan tenaga teknis dari Pemeriksa Pengadilan Tinggi atau Pemeriksa Pengadilan Negeri selama diperlukan.⁵¹ Kelalaian mengenai pemberian akun atau penyimpangan yang diidentifikasi dalam transaksi keuangan apa pun yang dilakukan oleh parpol dan kandidat dapat mengakibatkan sanksi yang berbeda, mulai dari penerapan denda dan penangguhan transfer dana partai hingga pembatalan pendaftaran partai dalam pemilu.⁵² Pemimpin dan komite parpol, termasuk bendahara, dapat dikenai tanggung jawab perdata dan pidana atas segala penyimpangan atau kesalahan yang mungkin mereka lakukan.⁵³

42 Paz, 391.

43 Paz, 391.

44 Yanuarti, "State Funding to Political Parties: Experience in Selected Parties," 225.

45 Yanuarti, 225.

46 Yanuarti, 224.; Pasal 48 Undang-Undang Brazil Nomor 9.096 Tahun 1995 tentang Partai Politik; Pasal 3 Undang-Undang Brazil Nomor 13.487 tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 9.504, Undang-Undang Nomor 9.096 Untuk Melembagakan Dana Pembiayaan Kampanye Khusus (FEFC) dan Memadamkan Propaganda Buatan pada Radio dan Televisi, Lembaran Negara Resmi Federal.

47 Pasal 16-D Konstitusi Brazil; Undang-Undang Brazil Nomor 13.165 tahun 2015.

48 Pasal 44 Undang-Undang Brazil tentang Partai Politik Nomor 9.096 tahun 1995.

49 Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Brazil tentang Partai Politik Nomor 9.096 tahun 1995.

50 Pasal 34 Undang-Undang Brazil tentang Partai Politik Nomor 9.096 tahun 1995.

51 Pasal 34 Undang-Undang Brazil tentang Partai Politik Nomor 9.096 tahun 1995.

52 Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 Undang-Undang Brazil Nomor 9.096 tahun 1995 tentang Partai Politik.

53 Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 Undang-Undang Brazil Nomor 9.096 tahun 1995 tentang Partai Politik.

3.1.2.2 Implikasi Pengaturan Terhadap Tiga Aspek

Pertama, Free and Fair Election. Mengacu analisis Pereira, pada tahun 2021, terdapat hanya 23 dari 36 partai yang memenuhi syarat untuk menerima sumber dana karena adanya syarat klausul yang menghalangi mereka mendaftar.⁵⁴ Dari 900 juta lebih dana yang dialokasikan untuk partai, sekitar 350 juta dialokasikan kepada lima partai tertinggi sesuai dengan proporsionalitas capaian dalam pemilu.⁵⁵ Menurut Penulis kondisi partai yang sangat banyak memungkinkan alokasi partai menjadi tidak begitu ekstrem, sehingga pembagian subsidi tidak begitu ekstrem juga, akhirnya masih cukup memungkinkan adanya partai baru. Adanya 26 partai yang mendapatkan pendanaan menunjukkan tidak adanya hambatan serius dalam mencapai ketentuan *subsidies threshold*. *Kedua, Democratic Politics.* Sejalan dengan analisis Cervi, Penulis menilai bahwa pembagian bantuan 5 persen yang egaliter ini dapat mendorong perpecahan antara partai dan masyarakat serta munculnya partai-partai yang tidak memiliki akar sosial.⁵⁶ Dalam hal ini, pasca proses redemokratisasi, terdapat ‘banjir’ partai yang menunjukkan ketidakmampuan untuk memberikan tujuan pelayanan publik sebagaimana yang dikemukakan oleh konstitusi.⁵⁷ Data yang Penulis dapat temukan pada tahun 2017 misalnya tidak kurang dari 35 partai saat ini resmi terdaftar, adapun 27 lainnya sedang menunggu pendaftaran. *Ketiga, Corruption Index.* Kenaikan bantuan di Brazil di atas kertas tidak mencegah skandal sebagaimana telah disebutkan di atas. Dalam berbagai kasus tersebut, meskipun terjadi peningkatan bantuan, kasus empiris sebagaimana disebutkan Penulis di atas menunjukkan tetap terjadi skandal besar dalam sejarah Brazil. Terhadap kenyataan ini, tidak langsung bisa ditarik kesimpulan bahwa peningkatan bantuan justru meningkatkan potensi korupsi ataupun tidak berpengaruh sama sekali. Dalam hal ini, sejalan dengan analisis Paz bahwa hal ini juga bertalian dengan perubahan ketentuan ekstrem yang melarang kontribusi swasta terhadap parpol.⁵⁸ Konsekuensi yang paling mengkhawatirkan dari perubahan undang-undang yang drastis tersebut adalah bahaya kekosongan yang ditinggalkan oleh ketiadaan donor organisasi swasta akan diisi oleh kejahatan terorganisir.⁵⁹ Meskipun Penulis tidak menemukan titik taut yang jernih antara pengaturan bantuan dengan korupsi, Penulis mendapati catatan bahwa adanya pembatasan kontribusi swasta secara ekstrem, sebagaimana pendapat Paz, justru memungkinkan kemungkinan kontribusi kejahatan terorganisir.

3.1.3 Korea Selatan

3.1.3.1 Pengaturan Bantuan Partai Politik di Korea Selatan

Menyerupai Kolombia dan Brazil, terdapat *direct* dan *indirect subsidies* di Korea Selatan. Penentuan *direct subsidies* di Korea Selatan dilakukan dengan mengalikan harga satuan untuk penggunaan subsidi atau banparpol dengan jumlah total pemilih dalam pemilihan anggota Majelis Nasional, yang mana hal ini pada akhir masa jabatan “Majelis Nasional” akan dianggarkan.⁶⁰ Di sisi lain, *indirect subsidies* yang diberikan berkaitan dengan debat kebijakan yang difasilitasi “Panitia Penyiaran Debat Pemilu Pusat” sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk memungkinkan partai politik mewujudkan platform dan kebijakan.⁶¹

Sejak tahun 2001-2014, dalam lebih dari sepuluh tahun, persentase subsidi negara dalam keuangan parpol meningkat dari 27% menjadi 41% dan persentase iuran anggota dalam keuangan partai meningkat dari 21% menjadi 37%.⁶² Dalam hal ini, perubahan terbesar terjadi pada proporsi iuran anggota dan donasi masyarakat

54 Carolina Canhassi Pereira, “O Financiamento Dos Partidos Políticos No BrasiL.” (Universidade Católica De São Paulo, 2022), 110.

55 Pereira, 110.

56 Emerson Urizzi Cervi, “Financiamento de Campanhas e Desempenho Eleitoral No Brasil: Análise Das Contribuições de Pessoas Físicas, Jurídicas e Partidos Políticos Às Eleições de 2008 Nas Capitais de Estado,” *Revista Brasileira de Ciência Política* 4 (2010): 135.

57 Paz, “Party Funding in Brazil Following The Re-Democratization: A Brief Critical Overview,” 386.

58 Paz, 387.

59 Paz, 387.

60 Pasal 25 Undang-Undang Korea Selatan Nomor 14838 tahun 2021 tentang Pendanaan Negara.

61 Pasal 39 Undang-Undang Korea Selatan Nomor 17071 tahun 2020 tentang Partai Politik; Pasal 82-3 Undang-Undang Korea Selatan Nomor 17980 tahun 2021 tentang Pemilihan Pejabat Publik.

62 Yanuarti, “State Funding to Political Parties: Experience in Selected Parties,” 221–22.

yang turun drastis dari 42 persen menjadi 11 persen.⁶³ Subsidi dana negara untuk parpol didistribusikan berdasarkan prinsip-prinsip berikut: 50% dari total subsidi akan didistribusikan secara merata dan diberikan kepada parpol yang membentuk kelompok negosiasi di Majelis Nasional karena mereka memiliki 20 atau lebih kursi di Majelis Nasional.⁶⁴ Parpol yang memegang 5-19 kursi di Majelis Nasional disediakan 5% dari subsidi, sementara partai politik yang memegang kurang dari 5 kursi di Majelis Nasional dan memperoleh 2% atau lebih. Sementara dalam pemilihan lokal, parpol akan diberikan 2% dari subsidi.⁶⁵ Dari sisa subsidi, 50% akan didistribusikan ke parpol sesuai dengan rasio kursi terhadap total kursi di Majelis Nasional pada saat distribusi subsidi dilakukan, dan 50% lainnya akan diberikan sesuai dengan rasio suara diperoleh dalam pemilihan Majelis Nasional sebelumnya.⁶⁶ Adapun yang terqualifikasi sebagai penerima *indirect subsidies* meliputi 1. Parpol yang beranggotakan lima atau lebih anggota Majelis Nasional; 2. Parpol yang telah memperoleh 3/100 suara atau lebih dari jumlah total surat suara sah secara nasional dalam pemilihan presiden sesaat sebelumnya, pemilihan perwakilan proporsional anggota Majelis Nasional atau pemilihan anggota Dewan Kota.⁶⁷

Subsidi hanya digunakan untuk menutup biaya-biaya yang diperlukan untuk menjalankan parpol:⁶⁸ 1. Biaya tenaga kerja; 2. Biaya perlengkapan kantor dan barang habis pakai; 3. Biaya pembukaan dan pengoperasian kantor; 4. Biaya untuk biaya utilitas publik; 5. Biaya untuk mengembangkan kebijakan; 6. Biaya pelatihan dan pendidikan anggota partai; 7. Biaya untuk kegiatan pesta; 8. Biaya Humas; 9. Biaya pemilu. Setiap parpol yang mendapat subsidi biasa harus menggunakan sekurang-kurangnya 30 persen dari subsidi biasa tersebut untuk lembaga pengembangan kebijakannya, mendistribusikan dan membayar setidaknya 10 persen darinya ke kantor cabang partai di kota dan menggunakan setidaknya 10 persen darinya untuk pengembangan politik perempuan. Setiap orang yang tidak puas dengan status kepemilikan harta yang ada, rincian pendapatan dan pengeluaran dana politik atau lampiran dokumen yang dilaporkan kepada komisi pemilihan yang berwenang.⁶⁹ Secara mendasar, parpol wajib menyelenggarakan pembukuan dan mencatat di dalamnya hal-hal yang mengenai penerimaan dan pengeluaran dana setiap tahunnya.⁷⁰ Terhadap laporan tersebut, Komisi wajib membuat laporan tersebut tersedia untuk umum.⁷¹ Terhadap kewajiban dan larangan yang diatur, termuat sanksi penjara bagi penerima dan penyumbang dana politik tidak sah serta adanya larangan menduduki jabatan selama sepuluh tahun dalam hal dijatuhi pidana.⁷²

3.1.3.2 Implikasi Pengaturan Terhadap Tiga Aspek

Pertama, Free and Fair Election. Penulis tidak mendapati catatan negatif dari berbagai literatur terhadap kesempatan pemilu yang diakibatkan oleh besaran ataupun cara pembagiannya. Dalam hal ini, Penulis menilai absennya kritik terhadap mekanisme ini bertalian dengan tidak adanya *subsidies threshold* kepada partai peserta pemilu. Ketentuan sebagaimana Penulis sampaikan di atas juga sejalan dengan prinsip proporsionalitas yang memperhatikan capaian di pemilu sebagaimana lazim menjadi praktik di berbagai negara. Hal ini terlihat dari proporsi subsidi nasional dalam total pendapatan masing-masing parpol pada 2014 yaitu pendapatan partai Saenuri dari subsidi nasional menyumbang sekitar USD 36,3 juta, atau sekitar 37,2% dari total pendapatan USD 97,6 juta. Di sisi lain, “Aliansi Politik Baru untuk Demokrasi”, partai oposisi terkemuka, menerima hampir USD 33,8 juta, yang merupakan 36,9% dari total pendapatan US\$ 91,7 juta.⁷³

63 Heung Soo Min, “Party Founding in South Korea,” in *Handbook of Political Party Funding* (Northampton: Edward Elgar Publishing Limited, 2018), 344, <https://doi.org/10.4337/9781785367977>.

64 Yanuarti, “State Funding to Political Parties: Experience in Selected Parties,” 221.

65 Yanuarti, 221.; Pasal 25 Undang-Undang Korea Selatan Nomor 14838 tahun 2021 tentang Pendanaan Negara.

66 Yanuarti, 221.; Pasal 25 Undang-Undang Korea Selatan Nomor 14838 tahun 2021 tentang Pendanaan Negara.

67 Yanuarti, 221.; Pasal 25 Undang-Undang Korea Selatan Nomor 14838 tahun 2021 tentang Pendanaan Negara.

68 Pasal 26 dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Korea Selatan Nomor 14838 tahun 2021 tentang Pendanaan Negara.

69 Pasal 45 Undang-Undang Korea Selatan Nomor 17885 tahun 2021 tentang Pendanaan Politik.

70 Pasal 37 Undang-Undang Korea Selatan Nomor 17885 tahun 2021 tentang Pendanaan Politik.

71 Pasal 37 Undang-Undang Korea Selatan Nomor 17885 tahun 2021 tentang Pendanaan Politik.

72 Pasal 57 Undang-Undang Korea Selatan Nomor 17885 tahun 2021 tentang Pendanaan Politik.

73 Yanuarti, “State Funding to Political Parties: Experience in Selected Parties,” 221–22.

Kedua, Democratic Politics. Menurut Min, parpol semakin tergantung pada subsidi negara karena partai politik terasing dari konstituennya.⁷⁴ Dalam analisis Seong, demi mengurangi kejahatan korupsi, regulasi uang mencekik aliran alami kehidupan politik dari masyarakat, sehingga berdampak khususnya komunikasi partai dengan masyarakat.⁷⁵ Hal ini menurut Min terjadi karena pengusaha dan kelompok masyarakat tidak dapat menyuarakan pandangan kolektif mereka pada proses politik.⁷⁶ Dalam hal ini, berbagai kelompok kepentingan, kelompok sipil, pengusaha, dan kelompok buruh tidak dapat menyuarakan pendapat dan keprihatinan mereka yang notabene minim memberikan kontribusi keuangan.⁷⁷

Ketiga, Corruption Index. Korea telah berkembang jauh dari negara dengan pendanaan politik yang korup menjadi negara dengan keuangan partai yang relatif bersih dan efisien apabila ditinjau misalnya dari peningkatan indeks persepsi korupsi sejak proses demokratisasi.⁷⁸ Sejalan dengan Min, hal ini berkaitan dengan adanya penghapusan kontribusi dan donasi perusahaan serta peningkatan pendanaan negara dalam politik yang mengakibatkan penurunan drastis praktik pemilu yang korup.⁷⁹ Partai politik mengungkapkan sumber pendanaan dan pengeluarannya secara berkala sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Resmi. Masih menurut Min, perbaikan korupsi di negara ini tidak hanya disebabkan satu dimensi saja.⁸⁰ Hal ini terjadi karena adanya kemauan eksekutif yang kuat serta perbaikan sistemik tidak hanya dalam pengawasan dan hukuman, tetapi juga dalam mengusulkan pemberlakuan kualitas oleh lembaga yang netral dan independen; upaya lembaga antikorupsi; dan tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang perlunya pemilu yang bersih.⁸¹

3.1.4 Turki

3.1.4.1 Pengaturan Bantuan Partai Politik di Turki

Bantuan parpol di Turki terdiri atas bantuan keuangan dan bantuan tidak langsung berupa pembebasan atas pajak penghasilan. Semua dana publik untuk partai politik adalah 2/5000 dari anggaran umum tahunan. Jumlah ini kemudian dialokasikan kepada partai politik sebanding dengan suara yang mereka peroleh dalam pemilihan umum terakhir.⁸² Partai politik yang menerima di atas 3% dari total *votes* yang valid juga memenuhi syarat untuk pendanaan publik (*subsidies threshold*), adapun *parliamentary threshold* nya adalah 10%.⁸³ Terkait pembebasan pajak, pada prinsipnya tidak ada pajak, bea dan biaya yang dipungut dari penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber partai politik.⁸⁴ Di sisi lain, dalam peraturan perundang-undangan yang Penulis analisis, tidak ditemukan ketentuan yang mengkhususkan penggunaan uang untuk tujuan tertentu, misalnya *affirmative action* terhadap perempuan. Organ Partai pada semua tingkatan wajib menyelenggarakan daftar anggota, buku keputusan, daftar surat masuk dan keluar, buku pemasukan dan pengeluaran, dan buku perlengkapan.⁸⁵

Registrasi anggota disimpan berdasarkan wilayah. Penerimaan pendapatan atas nama pihak dan pengeluaran biaya yang dilakukan dicatat dalam buku yang relevan secara berurutan dan dengan menentukan dokumen.⁸⁶ Semua pendapatan dan semua pengeluaran partai politik harus dicatat dengan faktur dan atau kuitansi.⁸⁷ Untuk semua sumbangan tunai, partai politik harus memberikan tanda terima yang secara jelas

74 Min, "Party Founding in South Korea," 344.

75 Jungtak Seong, "How to Improve Korea's Political Finance: Focusing on The Possibility of Permitting Corporate and Group Political Contributions and Strengthening Transparency," *Ewha Law Journal* 19, no. 4 (2015): 16.

76 Min, "Party Founding in South Korea," 344.

77 Min, 344.

78 Min, 346.

79 Min, 346.

80 Min, 346.

81 Min, 346.

82 Pasal Tambahan I Undang-Undang Turki Nomor 2820 tahun 1983 tentang Partai Politik.

83 Pasal Tambahan I Undang-Undang Turki Nomor 2820 tahun 1983 tentang Partai Politik.

84 Pasal 61 huruf j, Undang-Undang Turki Nomor 2820 tahun 1983 tentang Partai Politik.

85 Pasal 60 Undang-Undang Turki Nomor 2820 tahun 1983 tentang Partai Politik.

86 Pasal 60 Undang-Undang Turki Nomor 2820 tahun 1983 tentang Partai Politik.

87 Pasal 60 Undang-Undang Turki Nomor 2820 tahun 1983 tentang Partai Politik.

menunjukkan identitas donor atau wakil atau wakil resmi donor. Dokumen-dokumen ini dilampirkan ke rekening.⁸⁸

Badan yang mengawasi pendapatan, pengeluaran, dan akuisisi partai politik di negara ini adalah Mahkamah Konstitusi.⁸⁹ Dalam hal ini, terdapat catatan penting dalam dinamika perubahan ketentuan di Turki, yaitu pembatasan “intervensi” oleh Mahkamah dalam menafsirkan ruang lingkup peruntukan partai politik. Pengawasan keuangan partai politik dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 UU Nomor 2820 tahun 1983 tentang Partai Politik, disebutkan bahwa “Mahkamah Konstitusi mengawasi kepatuhan perolehan properti, pendapatan dan pengeluaran partai politik dengan Undang-Undang. Namun pemeriksaan kepatuhan terhadap hukum tidak dapat dilakukan dengan cara yang menyempitkan kegiatan yang dianggap bermanfaat untuk dilakukan guna mencapai tujuan politik. pihak, atau termasuk kelayakan kegiatan ini. Sifat sebenarnya dari pengeluaran diperhitungkan dalam audit. Kekurangan formal dan prosedural tidak mengharuskan ketidaksetujuan atas pengeluaran. Pimpinan partai politik wajib menyerahkan salinan resmi dari perhitungan akhir, yang telah dikonsolidasikan dengan keputusan, dan perhitungan akhir dari organisasi provinsi, termasuk markas partai dan distrik afiliasinya, ke Mahkamah Konstitusi dan Kantor Ketua Jaksa Penuntut Umum Mahkamah Agung untuk informasi, hingga akhir Juni (...) Partai politik dapat melakukan semua jenis pengeluaran dalam lingkup kegiatan politiknya yang dianggap perlu untuk mencapai tujuannya. Partai politik dapat membeli barang dan jasa serta melakukan pekerjaan konstruksi secara langsung atau melalui salah satu cara tawar-menawar, termasuk tender terbuka, metode amplop tertutup, tertulis atau lisan. Partai politik mengesahkan pengeluaran mereka dengan faktur, dokumen yang menggantikan faktur, dan dalam kasus di mana dokumen-dokumen ini tidak mungkin diperoleh, asalkan mereka memiliki konten untuk menunjukkan kebenaran pengeluaran (...)”.

Menariknya, Turki tidak mengatur kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangan parpol sebagaimana tiga negara lainnya. Meski begitu, tetap terdapat sanksi-sanksi terhadap pelanggaran oleh parpol. Undang-Undang Nomor 2820 tahun 1983 tentang Partai Politik yang memberlakukan empat jenis sanksi administratif: teguran pengadilan (Pasal 104); penyitaan oleh Kas Negara atau likuidasi harta benda (Pasal 76 melanggar Pasal 67, 69 dan 77); merampas bantuan negara dari partai politik (Pasal 102) karena tidak memberikan dokumen yang diminta oleh Kantor Kepala Kejaksaan Republik untuk Pengadilan Kasasi.

3.1.4.2 Implikasi Pengaturan Terhadap Tiga Aspek

Pertama, Free and Fair Election. Menurut Genckaya, pengaturan yang ada membangun kesenjangan ke dalam sistem pemilihan.⁹⁰ Partai yang telah sukses dalam pemilu belakangan ini “dihadiahi” dengan dana yang membuatnya lebih mudah bagi mereka untuk mempertahankan kesuksesan mereka di masa depan. Meski begitu, terlepas dari klaim ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang diajukan oleh partai politik kecil, Penulis sejalan dengan Mahkamah Konstitusi Turki dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECTHR) yang memutuskan bahwa kriteria yang menentukan pendanaan publik untuk partai politik adalah adil atau proporsional.⁹¹ Pada tahun 2008, Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan mayoritas enam banding lima bahwa Majelis Agung Nasional Turki memiliki kewenangan diskresi untuk menentukan kriteria alokasi dana publik kepada partai politik.⁹² ECTHR juga menemukan bahwa kriteria pendanaan publik untuk partai politik adalah “proporsional” ke ambang pemilihan serta keberhasilan pemilu (dukungan tingkat minimum) dari para pihak.⁹³

Hal yang menurut Penulis penting menjadi catatan dari aspek ini di Turki justru adanya variabel *parliamentary threshold* yang cukup tinggi, yaitu 10%, sehingga dalam praktik empirisnya, pelanggaran pada masa nonkampanye maupun masa kampanye terjadi karena ada kecenderungan negara menguntungkan partai parlemen, misalnya jatah penggunaan media sebagaimana analisis Genckaya.⁹⁴

88 Pasal 60 Undang-Undang Turki Nomor 2820 tahun 1983 tentang Partai Politik.

89 Pasal 74 Undang-Undang Turki Nomor 2820 tahun 1983 tentang Partai Politik.

90 Ömer Faruk Gençkaya, “Financing Political Parties and Electoral Campaigns in Turkey,” *Party Politics in Turkey: A Comparative Perspective*, 2018, 74, <https://doi.org/10.4324/9781315461892.7>

91 Gençkaya, 66.7

92 Gençkaya, 66.7

93 Gençkaya, 66.7

94 Gençkaya, 67.7

Kedua, Democratic Politics. Besarnya bantuan keuangan menurut Gençkaya berakibat pada minimnya partisipasi publik dalam parpol,⁹⁵ terlebih menurut Penulis juga diakibatkan karena tidak adanya transparansi laporan keuangan parpol. Hal ini menurut Ayan Musil berdampak pada peruntukan partai tidak digunakan untuk unit partai yang perlu afirmasi, misalnya kepemudaan dan perempuan, tetapi justru dialokasikan terhadap pengelolaan organisasi di kota dan provinsi.⁹⁶ Meski begitu, dalam aspek ini, hal yang Penulis catat cukup signifikan adalah tidak adanya pengaturan transparansi sehingga masyarakat tidak bisa mengakses dokumen pengeluaran dan pemasukan partai politik.

Ketiga, Corruption Index. Menurut analisis Penulis terhadap dinamika indeks persepsi korupsi, tampaknya pengaturan mengenai bantuan parpol tidak begitu signifikan karena adanya stagnasi persepsi korupsi, yaitu pada angka 36–41. Selain itu, meskipun Penulis tidak mendapati literatur mengenai keterkaitan variabel besaran bantuan dan korupsi, Penulis mencatat terdapat ruang besar terhadap penyalahgunaan peruntukan bantuan mengingat peraturan terbaru yang membatasi kewenangan lembaga yudisial dalam menafsirkan pelaksanaan peruntukan bantuan. Padahal, Mahkamah Konstitusi Turki sebelum rezim UU tersebut cukup progresif dan bertindak aktif dalam mendalilkan penyalahgunaan keuangan oleh parpol.⁹⁷ Selain itu, korupsi mungkin terjadi karena rezim UU terbaru mensimplifikasi bukti fisik pengeluaran yang mereka lakukan sebagaimana Penulis jelaskan pada bagian sebelumnya.

Berdasarkan analisis keempat negara di atas, Penulis berpandangan bahwa di atas kertas Korea Selatan merupakan contoh yang paling baik dengan beberapa catatan. Negara tersebut menjadi satu-satunya yang memiliki kecenderungan implikasi positif terhadap dua aspek, yaitu *free and fair election* serta *corruption index*. Dalam analisis Penulis, aspek kepemiluan bisa cukup ideal karena tidak adanya *subsidies threshold* yang berat kepada partai peserta pemilu, sekaligus tetap adanya pembagian yang sejalan dengan prinsip proporsional dalam berbagai rezim pemerintahan. Meski begitu, terdapat catatan besar terhadap *democratic politics* karena terputusnya relasi partai politik dengan kelompok-kelompok masyarakat sebagai akibat besarnya persentase ketergantungan terhadap pendanaan partai politik (41%). Dalam hal ini, Penulis menilai perlu menjadi perhatian dalam menentukan mekanisme pembagian dan mekanisme penentuan besaran, sehingga tidak memutus relasi partai dengan masyarakat dan tidak memposisikan partai bergantung pada negara. Secara umum, Korea Selatan sebagai *best practice*, utamanya terkait *corruption index*, tentunya tidak bisa dilepaskan dari reformasi pada sektor lainnya, misal independensi kelembagaan pengawasan dan adanya pengaturan kewajiban transparansi kepada publik yang berkala serta adanya ketentuan sanksi.

Pada negara Kolombia, Penulis mendapat catatan penting bahwa meskipun terdapat peningkatan bantuan parpol dan adanya pengaturan rigid sebagaimana Korea Selatan, problematika parpol tetap terjadi, utamanya diakibatkan pengaturan yang berdampak pada independensi dan kredibilitas lembaga pengawas bantuan parpol, utamanya isu mengenai rekrutmen, masa jabatan, kemampuan teknis komisi. Dengan catatan tersebut, Penulis menilai bahwa hal tersebut tidak menihilkan penilaian jernih Penulis bahwa Kolombia dalam segi pengaturan transparansi dan sanksi memiliki ketentuan paling ideal karena mengatur transparansi dengan kuantitas paling sering dan sanksi yang paling tegas. Selain itu, aspek *free and fair elections* pada negara ini tetap terjaga karena sesuai dengan prinsip proporsionalitas. Dalam kasus Brazil, tidak adanya *subsidies threshold* yang tinggi merupakan faktor penting yang memungkinkan *free and fair election* terhadap parpol baru. Meski demikian, jumlah partai parlemen yang sangat banyak mendorong perpecahan antara partai dan masyarakat serta munculnya partai-partai yang tidak memiliki akar sosial (*democratic politics*). Soal korupsi, peningkatan bantuan dan rangkaian mekanisme yang rigid juga tidak menjamin perbaikan korupsi, mengingat terdapat faktor unik dalam konteks Brazil, yaitu adanya pembatasan ekstrem terhadap swasta yang justru berimplikasi pada adanya saluran kontribusi ilegal dari *organized crime*.

Pada negara Turki, terdapat catatan penting mengenai aspek *corruption index*, khususnya pembatasan kewenangan MK untuk mengadili peruntukan subsidi dalam laporan keuangan oleh Parpol. Selain itu,

95 Gençkaya, 74–75.7

96 Pelin Ayan Musil, Sabri Sayari, and Ozhan Demirkol, *Party Politics in Turkey A Comparative Perspective* (New York and London: Routledge, 2018).

97 Gençkaya, “Financing Political Parties and Electoral Campaigns in Turkey,” 70–71.7

aspek transparansi juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kerentanan korupsi negara ini. Dalam hal ini, pengaturan mengenai besaran bantuan dan lainnya menjadi tidak memiliki peran signifikan karena instrumen penting dalam penegakan dan *public control* menjadi terbatas. Pada aspek *democratic politics*, Penulis menemukan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak optimal karena terjadi penyalahgunaan peruntukan oleh partai. Selain itu, tidak transparannya partai dan insignifikansi kontribusi materiil terhadap partai semakin menajamkan jarak masyarakat. Dalam aspek Pemilu, Penulis menjumpai risiko pengaturan terhadap praktik empiris, khususnya terkait kombinasi besarnya *parliamentary threshold* dan besarnya bantuan, mengingat bahwa dalam praktik empiris ditemukan diskriminasi oleh negara terhadap non parlemen karena relasi kartel negara dan parpol parlemen.

3.2 Posibilitas Penerapan *Best Practice* untuk Menyelesaikan Problematika Bantuan Keuangan Partai Politik di Indonesia.

Dalam sub pembahasan ini, hal yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah mekanisme *best practice* dari keempat negara di atas dapat ditransplasikan di Indonesia? Jika dapat, apa saja dan bagaimana penerapan mekanisme-mekanisme tersebut dikontekstualisasikan dengan pengaturan di Indonesia untuk menyelesaikan problematika banparpol. Untuk menjawab itu, Penulis perlu menjelaskan bagaimana dinamika pengaturan banparpol dalam sistem hukum Indonesia. Dalam dinamika tersebut, secara konsisten akan dianalisis variabel-variabel banparpol *mutatis mutandis* dengan analisis pada rumusan masalah pertama. Hal ini meliputi i) bentuk bantuan, ii) sumber bantuan, iii) besaran bantuan, iv) karakteristik partai penerima bantuan, v) mekanisme pengawasan atau pemeriksaan penggunaan, vi) penggunaan bantuan, vii) mekanisme pelaporan penggunaan bantuan, viii) periodisasi pelaporan, ix) lembaga pengawas atau pemberi sanksi, x) transparansi penggunaan bantuan, hingga xi) ketentuan sanksi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan banparpol dapat dibagi menjadi 4 (empat) generasi.⁹⁸ Pembagian generasi dibedakan berdasarkan berganti atau berubahnya UU parpol. Pada mulanya di generasi pertama, pengaturan banparpol tunduk pada UU 2/1999 dan PP 51/2001. PP ini muncul merespons paradigma yang melihat parpol sebagai sebuah aset negara guna mewujudkan kedaulatan rakyat melalui perwakilan.⁹⁹ Pada generasi kedua, pengaturan tunduk pada UU 31/2002 dan PP 29/2005. Selanjutnya, pada generasi ketiga, pengaturan banparpol tunduk pada UU 2/2008, PP 5/2009, dan Permendagri 24/2009.

Terakhir pada generasi keempat, pengaturan banparpol menjadi cukup kompleks. Hal ini tidak dapat dihindari dari fakta bahwa UU 2/2011 telah mengakomodasi berbagai paradigma baru terkait menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, khususnya melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan parpol. Pada generasi ini, pengaturan tunduk pada UU 2/2011, PP 83/2012, Peraturan BPK 2/2015, Permendagri 77/2014, Permendagri 6/2017, PP 1/2018, Permendagri 36/2018, Permendagri 77/2020, dan Permendagri 78/2020. Dinamika perkembangan pengaturan dalam keempat generasi di atas dapat disimplifikasikan ke dalam tabel berikut.

Tabel 3. Dinamika Pengaturan Bantuan Partai Politik di Indonesia.

Aspek Analisis	UU 2/1999 Generasi 1	UU 31/2002 Generasi 2	U 2/2008 Generasi 3	UU 2/2011 Generasi 4
Bentuk Bantuan	Langsung dan Tidak Langsung			

98 Penulis membagi generasi ini berdasarkan materi muatan bantuan keuangan parpol yang baru pertama kali diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik yang kemudian diganti dan diubah oleh UU baru. Pengaturan UU Parpol pertama kali di Indonesia diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya dengan peraturan pelaksana berupa PP 9/1976 dan PP 19/1986. Akan tetapi, dalam ketiga norma tersebut tidak ditemukan materi muatan terkait bantuan keuangan kepada partai politik maupun golongan karya sendiri sebagaimana diatur dalam UU Parpol yang berlaku pada saat ini (UU 2/2011).

99 Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Sumber Bantuan	APBN/APBD	APBN/APBD	APBN/APBD	APBN/APBD
Besaran Bantuan oleh Negara	Proporsional jumlah suara dibatasi kondisi APBN/APBD		Proporsional jumlah suara dengan perhitungan jumlah bantuan keuangan APBN/APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR/DPRD bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya	
Karakteristik Penerima Bantuan	Partai yang mendapatkan suara	Partai yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota		
Mekanisme Pemberian Bantuan	Pengajuan kepada Mendagri dan Kepala Daerah		Pelengkapan Syarat Administrasi, Verifikasi, Pengajuan kepada Mendagri dan Kepala Daerah	
Penggunaan Bantuan	Tidak ada	Kelancaran administrasi atau operasional sekretariat	Pendidikan politik dan operasional sekretariat Parpol dengan memperhatikan kesetaraan gender. ¹⁰⁰	
Mekanisme Pelaporan Penggunaan Bantuan	Audit Akuntan Publik dan Pelaporan ke MA	Audit Akuntan Publik dan Pelaporan kepada KPU	Dilaporkan ke pemerintah pusat setelah diaudit BPK	
Periodik dan sewaktu-waktu.¹⁰¹	Periodik Setahun sekali	Periodik Setahun sekali	Periodik Setahun sekali	
Lembaga Pengawas dan/atau Pemberi Sanksi	Mahkamah Agung	KPU, Pemerintah Pusat, dan Pemda	Pemerintah Pusat dan Pemda	
Transparansi Penggunaan Bantuan	Terbuka dan diaudit akuntan publik. ¹⁰²	Terbuka untuk diketahui masyarakat dan pemerintah	Terbuka untuk diketahui masyarakat	
Bentuk Sanksi	Penghentian Banparpol dan Pencabutan Hak untuk ikut Pemilu	Teguran Terbuka dan penghentian bantuan	Teguran oleh pemerintah dan penghentian bantuan dari negara	

Sumber: UU 2/1999, UU 31/2002, UU 2/2008, dan UU 2/2011 beserta peraturan pelaksanaannya (Diolah Penulis, 2023))

Berdasarkan dinamika pengaturan di atas, Penulis memuat dua kesimpulan serta catatan unik sebagai berikut. *Pertama*, terdapat beberapa mekanisme banparpol yang konstan tidak berubah. Hal tersebut meliputi bentuk banparpol dan sumber bantuan di Indonesia yang tidak mengalami perkembangan. Bentuk bantuan langsung berupa uang dan tidak langsung berupa barang yang dapat dinilai dengan uang. Di samping itu, terdapat kewajiban Parpol sebagai lembaga nirlaba untuk tidak menaruh saham/membuka badan usaha, hingga adanya ketentuan maksimal sumbangan. Selain itu, besaran pemberian banparpol selalu disesuaikan dengan kapasitas APBN/APBD. *Kedua*, di sisi lain terdapat beberapa pengaturan aspek banparpol yang berubah secara dinamis. Hal tersebut meliputi hampir seluruh aspeknya, kecuali terhadap dua hal yang telah disebutkan sebelumnya.

100 Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3 beserta peraturan pelaksanaannya, kedua hal ini dirinci lebih jauh mengenai beberapa hal. Mulai dari pendidikan politik yang perlu menjadi prioritas (60% minimal dana), pendalaman empat pilar berbangsa dan bernegara, pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam membangun budaya dan etika politik, hingga pengkaderan anggota Parpol secara berjenjang dan berkelanjutan.

101 Dalam konteks periodik dilakukan dalam tiga hal, yaitu setahun sekali pada akhir Desember, 15 hari menjelang pemilu, dan 15 hari pasca pemilu.

102 Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai terbuka dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Jika dikontekstualisasikan dengan kondisi di Indonesia berdasarkan hasil analisis terhadap literatur sekunder terkait implementasi pengaturan banparpol pada saat ini tidak banyak berkontribusi positif terhadap aspek *free and fair election*, *democratic politics*, dan *corruption index* dikarenakan beberapa alasan. *Pertama*, besaran banparpol saat ini masih belum dapat menutup biaya operasional partai dalam setahun.¹⁰³ Hal ini diperparah dengan temuan Faisal dkk bahwa pada sejumlah partai, iuran anggota sudah tidak lagi berjalan efektif dan berkelanjutan.¹⁰⁴ *Kedua*, kurangnya implementasi dari kegiatan partai yang belum berorientasi sebagai jembatan antara rakyat dan negara.¹⁰⁵ Hal ini terlihat dari tidak dilakukannya beberapa fungsi krusial parpol seperti rekrutmen warga negara menjadi anggota partai, pendidikan politik bagi warga negara, hingga perumusan dan perjuangan alternatif-alternatif kebijakan publik. *Ketiga*, dalam praktiknya donor banparpol di Indonesia oleh negara yang terlalu kecil dan termanipulasi menimbulkan *state capture legislation corruption*.¹⁰⁶ Kondisi ditandai dengan ditemukannya kasus-kasus di mana partai politik menggunakan jabatan di pemerintah maupun DPR untuk menggalang dana untuk kebutuhan parpol.¹⁰⁷

Ketiga kondisi ini diperparah kembali, misalnya menurut penelitian Mietzner bahwa terdapat tren semakin mahal biaya demokrasi yang perlu dikeluarkan seperti i) diperlukannya peningkatan kampanye media, jejak pendapat, dan konsultasi publik, ii) peningkatan peran pengusaha dalam parpol, iii) hingga permohonan bantuan dari konstituen.¹⁰⁸ Selain itu, hal yang cukup krusial ditinjau adalah belum adanya transparansi laporan keuangan sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri 6/2017 dalam praktik ketatanegaraan. Kemendagri hanya merilis data-set besaran banparpol pada parpol di tingkat pusat saja,¹⁰⁹ padahal hal ini penting untuk menjawab masalah indikasi korupsi sebagaimana disinggung dalam penelitian Mietzner.

Berdasarkan studi literatur terhadap kondisi yang terjadi di Indonesia, terdapat berbagai macam problematika yang perlu dihadapi baik dalam aspek *democratic politics* maupun *corruption index*. Khusus untuk aspek *free and fair election* nampaknya tidak menjadi perhatian di Indonesia karena menurut Mahkamah Konstitusi penyederhaan parpol dianggap sebagai sesuatu hal yang positif sebagai penguatan sistem presidensial.¹¹⁰ Selain itu, Penulis menilai bahwa adanya sistem konversi suara sah menjadi rupiah yang ajeg dalam dinamika hukum Indonesia menunjukkan bahwa memang terdapat *original intent* dari parlemen untuk mempertahankan proporsionalitas berdasarkan capaian pemilu sebelumnya, tanpa adanya afirmasi terhadap partai politik baru yang baru mendaftar. Ketentuan ini dalam praktiknya menurut Penulis tidak mendapat catatan dalam berbagai literatur terhadap *free and fair elections* dari berbagai parpol maupun catatan oleh ahli.

Selanjutnya, Penulis akan menyajikan bagaimana problematika pengaturan di Indonesia dapat mengadopsi *best practice* di keempat negara lainnya. Alan Watson sebagaimana dikutip Ibnu Sina mensyaratkan dalam melakukan transplantasi hukum, terdapat dua tahap yang perlu dilakukan yaitu i) memastikan hukum negara *transplant existing* tidak berkontradiktif dengan hukum di negara asal dan memastikan kondisi masyarakat dapat menerima hukum tersebut.¹¹¹ Penulis akan membahas mengenai hal tersebut satu persatu. Ditinjau dari hasil pembahasan rumusan masalah pertama, adopsi *best practice* negara lain dalam aspek hukum yang dapat dikontekstualisasikan ke Indonesia adalah sebagai berikut:

103 Faisal, Bariroh Barid, and Didik Mulyanto, "Pendanaan Partai Politik Di Indonesia: Mencari Pola Pendanaan Ideal Untuk Mencegah Korupsi," *Integritas* 4, no. 1 (2018): 288

104 Faisal, Barid, and Mulyanto, 288.

105 Faisal, Barid, and Mulyanto, 276.

106 Mietzner, "Dysfunction by Design: Political Finance and Corruption in Indonesia," 601.

107 Mietzner, 601.

108 Marcus Mietzner, "Party Financing in Post-Soeharto Indonesia: Between State Subsidies and Political Corruption," *Contemporary Southeast Asia* 29, no. 2 (2007): 253, <https://doi.org/10.1355/cs29-2b>.

109 Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, "Data Bantuan Keuangan Partai Politik Berdasarkan Jumlah Suara Sah Pemilu Di DPR Tingkat Pusat," Kemendagri.go.id, 2023, https://edatabase.kemendagri.go.id/view_data/data/.

110 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

111 Ibnu Sina Chandranegara, "Kompabilitas Penggunaan Metode Omnibus Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (2020): 241–63, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art2>.

Tabel 4. Kontekstualisasi *Best Practice* terhadap Problematika di Indonesia.

Permasalahan di Indonesia	Mekanisme Negara Asal	Mekanisme Existing di Indonesia	Posibilitas Hukum Existing
Minimnya Besaran Banparpol dan <i>State Capture Corruption</i>	Peningkatan bantuan sejumlah 30-40% dari rata-rata besaran pengeluaran keuangan partai mengacu bahwa angka 41% di Korea Selatan sudah cukup berdampak pada buruknya <i>democratic politics</i> . Selain itu, ada 4 tahap peruntukan partai sesuai banyak kursi. (Korea Selatan). Sepanjang tetap pada rentang di bawah 40% pengeluaran partai, peningkatan atau penurunan bantuan dinamis mengacu peningkatan atau penurunan pendapatan negara agar memacu kontribusi partai. (Turki)	100% langsung diberikan kepada Parpol yang memenuhi eksistensi di parlemen secara proporsional berdasarkan suara.	Revisi UU 2/2008
Terbatasnya Peruntukan Banparpol	Diperuntukan untuk 11 hal (Kolombia:6, Korsel:8, dan Brazil: 5, Turki: 0)	Hanya diperuntukan dua hal, pendidikan politik dan operasional sekretariat.	Revisi UU 2/2011
Transparansi dan Pengawasan Laporan Penggunaan Banparpol	Dilakukan setiap catur wulan atau empat bulan kepada publik dan terdapat 4 macam sanksi (Kolombia)	Diaudit BPK, lalu disampaikan kepada Pempus/Pemda. Transparansi dalam aspek regulasi, dilakukan secara terbuka untuk dapat diketahui masyarakat tanpa adanya sanksi sehingga dalam praktiknya tidak dilaksanakan.	Revisi UU 2/2008 dan perbaikan dalam praktik

Sumber: Diolah Penulis, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme *best practice* dari negara lain dapat saja dilakukan di Indonesia dengan syarat merevisi UU Parpol. Adapun terhadap kondisi masyarakat, Penulis tidak menilai ada kenyataan sosiologis ataupun implikasi ekonomis tertentu yang menghalangi alternatif pengaturan yang baru. Dalam berbagai literatur, konteks penerimaan oleh masyarakat sebenarnya dimungkinkan sepanjang peningkatan bantuan parpol juga diiringi dengan komitmen demokratisasi parpol dan transparansi keuangan. Selanjutnya, Penulis juga memuat catatan tambahan untuk masalah peruntukan dana operasional parpol dapat ditinjau melalui tabel berikut.

Tabel 5. Analisis *Best Practice* dalam Aspek Peruntukan Banparpol

Aspek Peruntukan Banparpol	Indonesia	Brazil	Korea Selatan*	Kolombia	Turki **
Operasional Sekretariat	V	V	V	V	X
Inklusivitas Perempuan, pemuda, dan Etnis Minoritas dalam Proses Politik	Sebagian	V	V	V	X
Pengoperasian Pusat Studi/ Yayasan	X	X	X	V	X

Kursus dan Pendidikan Politik	V	V	V	V	X
Diseminasi Program dan Proposal Politik	X	X	X	v	X
Demokrasi Internal	X	X	V	X	X
Biaya Pengembangan Utilitas Publik	X	X	V	X	X
Biaya Pengembangan Kebijakan	X	V	V	X	X
Biaya Hubungan Masyarakat	X	X	V	X	X
Biaya Pemilihan Umum	X	V	V	X	X
Iklan Parpol	X	X	X	X	X

* *Best Practice*, ** *Worst Practice*; Diolah Penulis, 2023.

Berdasarkan tabel di atas, Penulis berpendirian bahwa semakin banyak dan detail peruntukannya maka semakin baik dengan asumsi agar Parpol terbatas untuk menyalahgunakan peruntukan. Dalam hal ini, mengacu realitas di Turki sebagaimana pembahasan sebelumnya, tidak rigidnya pengaturan berimplikasi pada lemahnya kewenangan lembaga yudisial dalam menindak pelanggaran. Dengan demikian, seluruh bentuk peruntukan dari kombinasi keempat negara tersebut dapat digunakan di Indonesia. Meski begitu, hal-hal teknis ini penting untuk ditinjau sesuai dengan kebutuhan empiris di Indonesia oleh DPR. Menanggapi kondisi ini, Penulis berasumsi bahwa transplantasi-transplantasi tersebut dapat saja diterapkan oleh masyarakat sepanjang empat aspek berikut telah terpenuhi. *Pertama*, adanya peningkatan *political will* untuk terus menambah persentase banparpol. Khusus pada aspek ini sebenarnya sudah terlihat pada tren rencana peningkatan banparpol yang diatur dalam dinamika hukum di Indonesia dari yang hanya berjumlah Rp. 1.000,00 menjadi Rp. 8.500,00. *Kedua*, paradigma partai politik yang membaik. Aspek ini perlu ditunjukkan dengan indikator-indikator seperti semakin tingginya tingkat pemilih Parpol, minimnya kasus korupsi yang dilakukan Parpol, hingga kontribusi hubungan baik antara Parpol dengan rakyatnya dalam melakukan pembangunan negara. Parpol perlu membuat dirinya sebagaimana dapat dipercaya oleh masyarakat sesuai dengan semangat pembentukan UU 2/2008 dan UU 2/2011.¹¹² *Ketiga*, peningkatan kelembagaan. Aspek ini perlu tercorak dari upaya-upaya partai dalam membentuk prosedur pengawasan internal, pemeriksaan internal, serta standar pelaporan banparpol sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan baik. Keempat, kepatuhan Parpol. Aspek ini perlu dikontekstualisasi dalam membuat laporan tepat waktu, menerima sanksi apabila melanggar, serta mentransparansikan laporan banparpol setelah diaudit BPK kepada publik.

4. KESIMPULAN

Pertama, implikasi pengaturan variasi model bantuan keuangan partai politik di Kolombia, Brazil, Korea Selatan, dan Turki mengacu aspek *free and fair elections*, *democratic politics*, dan *corruption index* menunjukkan beberapa perbedaan implikasi antarnegara. Keempat negara mengatur keseluruhan variabel banparpol yang Penulis lacak (kecuali Turki yang tidak mengatur peruntukan bantuan), tetapi memiliki implikasi yang berbeda. Secara umum, Korea Selatan merupakan *best practice* pada aspek *free and fair elections* serta aspek *corruption index* dengan beberapa catatan, khususnya yang masih berdampak pada aspek *democratic politics*. Pada negara Kolombia, terdapat problematika parpol yang berdampak pada independensi dan kredibilitas lembaga pengawas banparpol. Meski demikian, pengaturan transparansi dan sanksi paling ideal karena mengatur transparansi dengan kuantitas paling sering dan sanksi yang paling tegas. Dalam kasus Brazil, tidak adanya *subsidies threshold* yang tinggi merupakan faktor penting yang memungkinkan *free and fair election* terhadap parpol baru dengan konsekuensi pada aspek *democratic politics*. Dalam soal korupsi, pembatasan ekstrem terhadap swasta justru berimplikasi pada adanya saluran kontribusi ilegal dari *organized crime*. Pada negara Turki, terdapat catatan penting mengenai aspek *corruption index*, khususnya terkait kewenangan MK dan minimnya transparansi. Pada aspek *democratic politics* dan *free and fair elections*, terjadi penyalahgunaan peruntukan

112 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

oleh partai, adapun besarnya parliamentary threshold dan bantuan mendorong diskriminasi terhadap partai non parlemen. **Kedua**, transplantasi hukum alternatif banparpol dimungkinkan dilakukan untuk menyelesaikan problematika parpol di Indonesia dengan memperhatikan tiga temuan. Pertama, terdapat beberapa mekanisme banparpol yang konstan tidak berubah, meliputi bentuk banparpol dan sumber bantuan di Indonesia yang tidak mengalami perkembangan, sedangkan aspek lainnya dinamis. Kedua, permasalahan partai politik di Indonesia hanya dalam dua aspek saja, yaitu *democratic politics* dan *corruption index*, meliputi i) minimnya besaran banparpol yang menyebabkan *state capture corruption*, ii) terbatasnya peruntukan banparpol, dan iii) terbatasnya pengaturan transparansi pengawasan laporan penggunaan banparpol. Dengan demikian, perlu dilakukan pengaturan i) peningkatan bantuan mengacu pengaturan di Korea Selatan dan Turki, ii) pengaturan peruntukan banparpol dari keempat negara, serta iii) pelaporan keuangan setiap empat bulan yang diikuti dengan ancaman sanksi mengacu Kolombia. Ketiga, transplantasi dapat terjadi sepanjang terdapat *political will*, paradigma parpol yang membaik, peningkatan kelembagaan, dan kepatuhan parpol.

DAFTAR PUSTAKA

- Castañeda, Néstor. "Electoral Volatility and Political Finance Regulation in Colombia." *Colombia Internacional*, no. 95 (2018): 3–24. <https://doi.org/10.7440/colombiaint95.2018.01>.
- Cervi, Emerson Urizzi. "Financiamento de Campanhas e Desempenho Eleitoral No Brasil: Análise Das Contribuições de Pessoas Físicas, Jurídicas e Partidos Políticos Às Eleições de 2008 Nas Capitais de Estado." *Revista Brasileira de Ciência Política* 4 (2010).
- Chandranegara, Ibnu Sina. "Kompabilitas Penggunaan Metode Omnibus Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (2020): 241–63. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art2>.
- Faisal, Bariroh Barid, and Didik Mulyanto. "Pendanaan Partai Politik Di Indonesia: Mencari Pola Pendanaan Ideal Untuk Mencegah Korupsi." *Integritas* 4, no. 1 (2018): 265–87.
- Gençkaya, Ömer Faruk. "Financing Political Parties and Electoral Campaigns in Turkey." *Party Politics in Turkey: A Comparative Perspective*, 2018, 61–79. <https://doi.org/10.4324/9781315461892>.
- Junaidi, Veri, Gunadjar, Syamsuddin Alimsyah, Andi Nuraini, Titi Anggraini, Lia Wulandari, Heru Gutomo, Muh.Akil Rahman, and Anfasul Ahmad Marom. *Anomali Keuangan Partai Politik : Pengaturan Dan Praktek*. Jakarta: Yayasan Perludem, 2011.
- Katz, Richard, and Peter Mair. "The Cartel Party Thesis: A Restatement." *Perspectives on Politics* 7, no. 4 (2009): 753–66.
- Lestari, Nicken Paramega, Djohan Djohermansyah, and Ismail Nurdin. "Implementasi Kebijakan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat." *Jurnal Pendidikan Konseling* 4, no. 6 (2022): 4640–4465.
- Londono, Juan Fernando. *Estudio Sobre Financiamiento Político En Colombia*. Bogota: Centro de Análisis y Asuntos Públicos SAS., 2018.
- Mietzner, Marcus. "Dysfunction by Design: Political Finance and Corruption in Indonesia." *Critical Asian Studies* 47, no. 4 (2015): 587–610. <https://doi.org/10.1080/14672715.2015.1079991>.
- . "Party Financing in Post-Soeharto Indonesia: Between State Subsidies and Political Corruption." *Contemporary Southeast Asia* 29, no. 2 (2007): 238–63. <https://doi.org/10.1355/cs29-2b>.
- Min, Heung Soo. "Party Founding in South Korea." In *Handbook of Political Party Funding*, 335–48. Northampton: Edward Elgar Publishing Limited, 2018. <https://doi.org/10.4337/9781785367977>.
- Musil, Pelin Ayan, Sabri Sayari, and Ozhan Demirkol. *Party Politics in Turkey A Comparative Perspective*. New York and London: Routledge, 2018.

- Negeri, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam. "Data Bantuan Keuangan Partai Politik Berdasarkan Jumlah Suara Sah Pemilu Di DPR Tingkat Pusat." Kemendagri.go.id, 2023. https://e-database.kemendagri.go.id/view_data/data/.
- Paz, Ezequiel Martins. "Party Funding in Brazil Following The Re-Democratization: A Brief Critical Overview." In *Handbook of Political Party Funding*. Northampton: Edward Elgar Publishing Limited, 2018. <https://doi.org/10.4337/978178536797>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4105 (2001).
- Pereira, Carolina Canhassi. "O Financiamento Dos Partidos Políticos No Brasil." Universidade Católica de São Paulo, 2022.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Seong, Jungtak. "How to Improve Korea's Political Finance: Focusing on The Possibility of Permitting Corporate and Gorup Political Contributions and Strengthening Transparency". *Ewha Law Journal* 19, no. 4 (2015).
- Sukma, Suci Monawati. "Problematika Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN)." *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 1, no. 3 (2021): 1463–72.
- Sulistyo, Prayogi Dwi. "Perkuat Pendanaan Partai Politik Untuk Cegah Korupsi." *kompas.id*, 2022. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/08/25/perkuat-pendanaan-partai-politik-untuk-cegah-korupsi>.
- Supriyanto, Didik, and Lia Wulandari. *Bantuan Keuangan Partai Politik Metode Penetapan Besaran, Transparansi, Dan Akuntabilitas Pengelolaan*. Kota Jakarta: Yayasan Perludem, 2012.
- Undang-Undang Dasar Kolombia Tahun (1991).
- Undang-Undang Dasar Brazil Tahun (1998).
- Undang-Undang Brazil Nomor 9,096 tahun 1995 tentang Partai Politik, Kesenian, dan Pasal 17 serta Pasal 14 ayat 3 butir 3 Konstitusi Federal, Lembaran Negara Resmi Federal (1995).
- Undang-Undang Brazil Nomor 13.165 tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 9.504, 30 September 1997, Undang-Undang Nomor 9.096, 19 September 1995, dan Undang-Undang Nomor 4.737, 15 Juli 1965 - Undang-Undang Pemilu, Untuk Mengurangi Biaya Kampanye Pemilu, Mempermudah Administrasi Partai Politik Dan Dorong Wanita Partisipasi, Lembaran Negara Resmi Federal (2015).
- Undang-Undang Brazil Nomor 13.487 tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 9.504 tanggal 30 September 1997, Undang-Undang Nomor 9.096 tanggal 19 September 1995 Untuk Melembagakan Dana Pembiayaan Kampanye Khusus (FEFC) dan Memadamkan Propaganda Buatan pada Radio dan Televisi, Lembaran Negara Resmi Federal (2017).
- Undang-Undang Kolombia Nomor 130 tahun 1994 tentang Pendanaan Partai dan Gerakan Politik dan Kampanye Pemilu serta Ketentuan Lainnya, Lembaran Resmi Tahun 1994 Nomor 41280 (1994).
- Undang-Undang Kolombia Nomor 1475 tahun 2011 tentang Aturan-Aturan Pengorganisasian dan Operasional Partai-Partai dan Gerakan-Gerakan Politik, Proses-Proses Pemilu Diadopsi dan Ketentuan-Ketentuan Lainnya, Lembaran Resmi Tahun 2011 Nomor 48.130 (2011).
- Undang-Undang Kolombia Nomor 1819 tahun 2016 tentang Reformasi Pajak Struktural yang Diadopsi, Mekanisme untuk Memerangi Penggelapan dan Penghindaran Pajak Diperkuat, dan Ketentuan-Ketentuan Lainnya Ditetapkan, Lembaran Resmi Tahun 2016 Nomor 1819 (2016).

- Undang-Undang Korea Selatan Nomor 17071 tahun 2020 tentang Partai Politik (2021).
- Undang-Undang Korea Selatan Nomor 14838 tahun 2021 tentang Pendanaan Negara (2021).
- Undang-Undang Korea Selatan Nomor 17885 tahun 2021 tentang Pendanaan Politik (2021).
- Undang-Undang Korea Selatan Nomor 17980 tahun 2021 tentang Pemilihan Pejabat Publik (2021).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22 (1999).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 (2008).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3 (2011).
- Undang-Undang Turki Nomor 2820 tahun 1983 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Nomor 18027 (1983).
- Winata, Dhika Kusuma. "KPK Usulkan Dana Bantuan Parpol Rp. 8.461 per Suara." Media Indonesia, 2019.
- Yanuarti, Sri. "State Funding to Political Parties: Experience in Selected Parties." Jurnal Penelitian Politik 16, no. 2 (2019): 209–28

